

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang tercatat di BEI berkewajiban untuk memberikan informasi kepada para pemegang kepentingan atau *stakeholder*. Salah satu cara perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada para pemegang kepentingan adalah melalui penerbitan laporan keuangan lengkap dan sesuai dengan standar. Peraturan yang mengatur mengenai laporan keuangan adalah POJK NO 29/POJK.04/2016. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa salah satu unsur yang wajib terkandung dalam laporan tahunan adalah data keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa laporan keuangan wajib tersedia bagi para pemegang saham dan wajib dimuat dalam situs web perusahaan publik. Begitu juga dengan peraturan menteri perdagangan No 25 tahun 2020 yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada direktur jenderal bersifat terbuka bagi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan perusahaan mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Namun terkadang perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi antara pemberi informasi yaitu manajemen perusahaan dengan penerima informasi yaitu pihak berkepentingan. Manipulasi laporan keuangan cenderung dilakukan oleh manajemen perusahaan agar kondisi perusahaan seakan-akan terlihat baik. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat baik, maka perusahaan berharap dapat menarik investor, bisa mendapatkan pinjaman dari kreditur, dan bisa mencapai tujuan-tujuan lainnya. Tentu kecurangan dalam laporan keuangan ini akan sangat merugikan para pemegang kepentingan, karena dengan informasi yang sudah tidak tepat tersebut akibatnya pengambilan keputusan yang dilakukan menjadi tidak tepat.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), diperoleh data bahwa pada tahun 2021 kecurangan pada laporan keuangan merupakan kecurangan yang menghasilkan kerugian paling besar. Hasil survei menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset mengakibatkan kerugian sebesar

\$100.000, korupsi mengakibatkan kerugian sebesar \$150.000, sedangkan kecurangan laporan keuangan mengakibatkan kerugian mencapai \$593.000.



Gambar 1. Presentase Kerugian Akibat Fraud berdasarkan survei ACFE

Melalui hasil survei ini maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran informasi dalam suatu laporan keuangan harus dipastikan. Hal ini karena jika suatu laporan keuangan tidak sesuai standar dan mengandung informasi yang salah, maka dapat menimbulkan kerugian yang besar.

Maka dari itu diperlukanlah audit untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan material dalam suatu laporan keuangan, baik kesalahan yang dikarenakan kesengajaan maupun kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja (Boshnak, 2021). Audit merupakan kegiatan mengumpulkan serta mengevaluasi bukti dari suatu informasi dengan tujuan menentukan serta melaporkan kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seorang auditor akan melaporkan hasil auditnya dengan menerbitkan opini atas suatu laporan keuangan perusahaan. Terdapat empat opini auditor, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak beropini (Arens *et al.*, 2019 hlm.352). Para pemegang kepentingan tentu sangat bergantung terhadap opini auditor untuk memastikan apakah perusahaan tersebut sudah memberikan informasi keuangannya sesuai standar atau belum.

Sesuai dengan Standar Audit (SA) 220, auditor dituntut untuk selalu menerapkan kode etik profesional yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun masih terdapat beberapa fenomena dimana auditor melanggar prinsip tersebut, sehingga mengakibatkan turunnya kualitas audit. Kualitas audit mempunyai definisi yaitu hasil dari kegiatan

audit yang sudah dilakukan sesuai standar yang berlaku, dengan tujuan untuk memberi keyakinan bahwa pengungkapan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan tahunan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi (Okpanachi *et al.*, 2017).

Terdapat beberapa kasus menurunnya kualitas audit, seperti kasus pada perusahaan PT. Hanson Internasional. Bersumber dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (2019) dan CNBC Indonesia (2021), dijelaskan bahwa sebenarnya PT. Hanson Internasional sudah melakukan manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2016, namun baru terungkap pada tahun 2019. Pelanggaran yang dilakukan PT. Hanson Internasional adalah dengan mencatat pendapatan menggunakan metode akrual penuh atas penjualan kavling bernilai Rp732 miliar, tanpa mengungkapkan PPJB dalam laporan keuangan serta tidak menyampaikan PPJB tersebut kepada auditor yang bertugas. Hal ini mengakibatkan *overstated* pada laporan keuangan tahun 2016 dengan nilai material sebesar Rp 613 miliar. Dengan adanya penyajian laporan keuangan yang melanggar standar, seharusnya perusahaan tidak mungkin untuk mendapatkan opini yang baik. Namun Sherly Jokom, rekan dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja selaku pemeriksa perusahaan PT Hanson, justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu, OJK menetapkan bahwa Sherly sudah melanggar paragraf A 14 SPAP SA 200 karena sudah tidak cermat dalam melakukan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit, sehingga tidak tepat dalam menentukan apakah laporan keuangan PT. Hanson Internasional mengandung kesalahan material atau tidak.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit sudah menurun karena terdapat pemberian opini yang tidak seharusnya. Kasus ini memiliki kaitan dengan *leverage* perusahaan, dimana pada tahun 2016 total liabilitas dari PT Hanson Internasional adalah Rp 2.396.355.541.497 dan total aset yang dimiliki adalah Rp 8.410.268.542.375. Dengan total hutang dan aset tersebut, maka *leverage* dari PT Hanson yang diukur menggunakan rasio DAR (*Debt to Asset*) adalah sebesar 28,49%. Jumlah rasio *leverage* PT Hanson saat itu dapat dikatakan rendah, maka seharusnya kualitas audit menjadi baik. Dengan tingkat *leverage* yang rendah, perusahaan tidak perlu melakukan manajemen laba yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Namun pada kasus Hanson ini, perusahaan justru melakukan manajemen laba hingga terjadi penurunan kualitas audit. Kasus ini dapat

terjadi karena Sherly selaku auditor eksternal yang bertugas sudah tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang ada. Menurut PSAK 44, sebenarnya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh memang dapat dilakukan jika terdapat penyelesaian PPJB. Namun pihak Hanson Internasional tidak dapat memberikan bukti perjanjian tersebut serta tidak mengungkapkan PPJB dalam laporan keuangan dan kepada auditor.

Kasus lain yang merupakan contoh penurunan kualitas audit adalah kasus Garuda. Berdasarkan sumber dari *website* PPPK Kemenkeu (2019) dan Detik Finance (2019), dijelaskan bahwa pada tahun 2018 laporan keuangan Garuda menunjukkan keuntungan bersih mencapai USD809,85 ribu, yaitu setara dengan Rp11,33 miliar. Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi tahun 2017, dimana Garuda mencatatkan kerugian sebesar USD216,5 juta. Namun lonjakan laba tersebut menimbulkan kecurigaan, karena kedua komisaris Garuda Indonesia menganggap adanya ketidaksesuaian standar akuntansi di dalam laporan keuangan tersebut, serta tidak mau menandatangani laporan keuangan periode 2018 tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh BEI dan OJK, lonjakan laba tersebut ternyata dikarenakan keuntungan dari Mahata Aero Teknologi (MAT) diakui perusahaan ke dalam pendapatan, padahal masih berbentuk piutang. MAT pun menjelaskan bahwa mereka melakukan kerja sama dengan PT Garuda Indonesia terkait dengan layanan konektivitas. Adanya transaksi kerjasama tersebut, MAT mencatatkan hutang sebesar USD239 juta kepada Garuda Indonesia. Namun pihak Garuda Indonesia justru mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan.

Akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Garuda saat itu adalah Kasner Sirumapea, selaku rekan dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kementerian keuangan mengeluarkan sanksi pembekuan izin kepada akuntan publik selama 12 bulan atas pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut antara lain terkait standar audit 315 yang membahas pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material, lalu pelanggaran standar audit 500 mengenai bukti audit karena Kasner belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit untuk memberikan penilaian atas laporan keuangan, serta standar audit 560 mengenai pertimbangan auditor dalam sebuah

peristiwa dan auditnya karena Kasner belum mempertimbangkan fakta setelah tahun buku laporan keuangan berakhir.

Adanya kasus tersebut menunjukkan keterkaitan dengan keahlian komite audit. Pada tahun 2018, yaitu saat terjadi kesalahan pemberian opini pada laporan keuangan tahunan Garuda, Komite audit Garuda dipimpin oleh Insmerda Lebang yang mempunyai latar belakang bidang kepolisian (bukan keuangan dan akuntansi) dan Hasan M. Soedjono (menjabat hingga November 2018) dengan latar belakang bisnis. Anggota komite audit sendiri terdiri dari Setiawan Kristanto, Meindy Mural, dan Regina Jansen Arsjah yang memiliki latar belakang akuntansi, serta Prasetyo Suhardi yang mempunyai latar belakang keuangan. Lalu juga terdapat anggota lain yaitu Achmad Jaka Santoso dan Asril Fitri Syamas yang tidak mempunyai latar belakang keuangan. Dengan adanya komposisi komite audit yang memiliki lebih banyak anggota dengan latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan, seharusnya kualitas audit juga akan meningkat. Namun pada kasus Garuda justru terjadi penurunan kualitas audit karena adanya pemberian opini yang kurang tepat. Bidang keahlian komite audit yang tidak sesuai akan mengakibatkan kasus penurunan kualitas audit terjadi, karena komite audit tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu memastikan prosedur audit yang dilakukan. Maka dari itu, keahlian komite audit di bidang keuangan diharapkan dapat membantu memastikan kualitas audit (Okpanachi *et al.*, 2017).

Kasus Garuda ini dapat dikaitkan juga dengan *client importance*. Dengan kondisi perusahaan Garuda yang terbilang besar, maka Garuda dapat dikatakan sebagai salah klien utama bagi KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Salah satu cara untuk mengukur seberapa penting klien bagi sebuah auditor adalah dengan menghitung logaritma natural aset perusahaan tersebut dan membandingkannya dengan aset perusahaan lain yang merupakan klien auditor tersebut. Garuda Indonesia memiliki total aset sebesar USD 4.064.166.655 (tidak termasuk tanah dan bangunan) pada tahun 2018, atau setara dengan Rp. 58.523.999.832.000 (menggunakan kurs Rp14.400 sesuai dengan laporan keuangan tahun 2018). Menurut Undang-undang no 20 tahun 2008, perusahaan dikatakan besar jika memiliki aset lebih dari Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Dengan begitu, maka Garuda merupakan perusahaan yang besar dan

akan menjadi salah satu klien yang mempunyai pengaruh atau kepentingan terhadap auditor. Seharusnya auditor yang bertugas memeriksa Garuda Indonesia akan memberikan kualitas audit yang baik karena ingin mempertahankan reputasinya. Namun pada kasus ini, auditor justru kurang tepat dalam memberikan opini sehingga terdapat penurunan kualitas audit.

Dari kedua kasus tersebut, maka disimpulkan bahwa kualitas audit mempunyai peran yang penting. Penurunan kualitas audit juga akan sangat merugikan beberapa pihak karena adanya asimetri informasi, dan auditor sudah tidak dapat menjadi penengah dari konflik tersebut. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai beberapa variabel berbeda yang diduga dapat memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hussaini & Fadjarenie (2022) menggunakan ukuran perusahaan, audit *fee*, dan *leverage* sebagai variabel independen. Penelitian Suciana & Setiawan (2018) menggunakan rotasi audit, spesialisasi industri KAP, dan *client importance* sebagai faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian Edyatami & Sukarmanto (2020) menggunakan variabel independen berupa audit *tenure*, audit *capacity stress*, dan komite audit. Dengan adanya perbedaan dalam penggunaan variabel independen pada penelitian sebelumnya, maka terdapat saran dari penelitian Utami (2021) yang berjudul “Pengaruh Keahlian Komite Audit, *Fee* Audit, dan Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit” untuk mengganti variabel tersebut dengan variabel yang kiranya akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Sesuai dengan saran tersebut, penelitian ini mengubah dua variabel sehingga akan digunakan tiga variabel independen, yaitu *leverage*, keahlian komite audit, dan *client importance*.

Hussaini & Fadjarenie (2022) menyatakan bahwa *leverage* adalah suatu rasio yang bermanfaat untuk memberikan perbandingan total kewajiban dengan total aset perusahaan, yang nantinya akan digunakan untuk menilai besarnya aset perusahaan yang didanai dengan hutang. Jumlah *leverage* yang besar berarti memperlihatkan bahwa hutang perusahaan semakin besar dibandingkan aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan mengakibatkan investor menghadapi risiko yang semakin besar. Dengan risiko investor yang makin besar, maka investor akan semakin menuntut manajemen perusahaan untuk lebih baik dalam kinerja keuangannya (Anas *et al.*, 2018). Tuntutan investor tersebut pun

terkadang jadi mendesak manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba sehingga dapat menurunkan kualitas audit (Yasar *et al.*, 2020). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif antara *leverage* dengan kualitas audit.

Terdapat beberapa perbedaan hasil terkait pengaruh *leverage* terhadap kualitas audit dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dari Emha *et al.* (2018) diperoleh bahwa ada pengaruh negatif signifikan antara *leverage* dengan kualitas audit. Hal ini karena jika total *leverage* perusahaan semakin tinggi, maka keinginan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba pun menjadi semakin tinggi juga, sehingga nantinya dapat mempengaruhi penurunan kualitas audit. Namun, hasil penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian Puspaningsih & Sabella (2019) yang mempunyai hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* dengan kualitas audit. Hal ini karena meskipun *leverage* perusahaan rendah, namun jika perusahaan ingin melakukan manajemen laba dan auditor tidak bisa cermat dalam memberikan opini yang sesuai, maka akan tetap terjadi penurunan kualitas audit.

Variabel selanjutnya yaitu keahlian komite audit. Berdasarkan POJK nomor 55/POJK.04/2015, disebutkan bahwa komite audit dibuat dewan komisaris dengan tujuan membantu kinerjanya dengan tugas melakukan pengawasan dan pengkajian ulang terhadap seluruh proses audit. Dengan adanya komite audit, maka diharapkan manajemen perusahaan dapat lebih transparan sehingga mengurangi perilaku kecurangan manajer. Komite audit dengan latar belakang keahlian di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan dapat mengurangi terjadinya manajemen laba serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaporan keuangan perusahaan (Juhmani, 2017). Komite audit yang berkompeten juga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan serta memberikan bantuan bagi auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan. Dengan begitu, semakin komite audit perusahaan mempunyai keahlian, semakin meningkat juga kualitas audit (Boshnak, 2021). Pada penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh keahlian komite audit terhadap kualitas audit.

Penelitian Dewi & Eriandani (2022) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara keahlian komite audit dengan kualitas audit. Hal

ini karena kemampuan komite audit dalam bidang keuangan yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan dapat membantu dalam evaluasi pelaporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi dalam perusahaan. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian dari Edyatami & Sukarmanto (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara keahlian komite audit dengan kualitas audit. Hal ini dikarenakan pembentukan komite audit dianggap hanya sebagai upaya perusahaan dalam memenuhi regulasi, sehingga kinerja komite audit dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Client importance merupakan seberapa penting faktor keuangan klien terhadap auditor (Kerler & Brandon, 2010). *Client importance* dapat disebabkan adanya hubungan yang relative panjang antara auditor dengan klien, sehingga auditor memandang klien tersebut sebagai klien penting karena merupakan sumber pendapatan bagi auditor (Devi *et al.*, 2019). Atik (2020) menyatakan bahwa semakin penting seorang klien bagi auditor, maka auditor tersebut akan melakukan audit secara lebih cermat karena ingin mempertahankan reputasinya, sehingga akan membuat kualitas audit yang diberikan semakin baik juga.

Terdapat perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh *client importance* terhadap kualitas audit. Penelitian Pamungkas & Gantjowati (2021) menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antara *client importance* dengan kualitas audit. Hal ini karena semakin berharga sebuah klien, maka auditor yang bertugas melakukan audit akan semakin berhati-hati karena mempunyai keinginan untuk mempertahankan reputasinya. Berbeda dengan hasil penelitian Devi *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara *client importance* dengan kualitas audit. Hal ini karena adanya ketergantungan ekonomi antara auditor dengan perusahaan. Ketika seorang auditor menganggap perusahaan tersebut mampu untuk terus mempekerjakan auditor tersebut maka auditor akan memandang klien sebagai sumber pendapatan, sehingga mengurangi independensi auditor dan menurunkan kualitas auditnya. Berbeda lagi dengan hasil penelitian Suciana & Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara *client importance* dengan audit. Hal ini karena auditor tidak membedakan kliennya dan memandang bahwa semua klien sama.

Pada penelitian sebelumnya, populasi yang digunakan untuk meneliti kualitas audit adalah perusahaan sektor tertentu yang terdaftar di BEI, seperti pada sektor manufaktur, sektor keuangan, dan sektor-sektor lainnya. Namun pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020. Tahun 2020 dipilih karena merupakan tahun yang terdekat dengan saat ini. Penelitian ini tidak menggunakan tahun 2021 karena ditakutkan perusahaan belum mempublikasikan laporan tahunannya. Selain itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2020, kecurangan pada laporan keuangan terbilang tinggi yaitu mencapai \$954.000, namun peran eksternal audit dalam mendeteksinya hanyalah 4% saja.

Pada penelitian ini terdapat penyempurnaan pengukuran kualitas audit dengan membatasi sampel hanya pada perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian saja. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan yang sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian masih terdapat kemungkinan melakukan manajemen laba. Jika terdapat kemungkinan tersebut, maka hal ini menandakan penurunan kualitas audit karena tidak dapat mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian fenomena, *gap research*, serta uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, keahlian komite audit, dan *client importance* terhadap kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah *Client Importance* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai:

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Audit.
2. Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Kualitas Audit.

3. Pengaruh *Client Importance* terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengkonfirmasi penelitian terlebih dahulu, serta memberikan pemahaman mengenai hubungan *leverage*, keahlian komite audit, dan *client importance* terhadap kualitas audit.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

a. Bagi akademisi dan institusi pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi akademisi, sebagai referensi peneliti selanjutnya, serta menambah wawasan.

b. Bagi akuntan publik serta auditor

Penelitian ini bisa menjadi saran atau masukan bagi para auditor untuk tetap menjaga kualitas audit serta menerapkan standar serta kode etik yang berlaku.